



PUTUSAN

NOMOR : 116/PID.B/2019/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SIMON RENMAUR ;
Tempat lahir : Tual ;
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sorong Makbon belakang KPU, Kota Sorong.
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Supir Angkot / Taksi ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruati 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MOH. NASIR, S.H. Pengacara/ Penasehat Hukum sebagai Anggota POSBAKUM Pengadilan Negeri Sorong;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SIMON RENMAUR**, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Primair **Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna kuning No Pol PB 7053 SL dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Motor Honda Vario No Pol PB 3698 SQ warna putih;
Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa telah membayar sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa SIMON RENMAUR pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 23.19 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2019, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di Traffic Light Km 12 Kota Sorong atau tidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengemudikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI FUTURA warna kuning Nomor Polisi: PB 7053 SL dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban ELFIA MARIA KARETH dan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETA ASMURUF meninggal dunia; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar pukul 20.30 wit setelah terdakwa menghitung uang setoran didepan kantor KPPN Kota Sorong, terdakwa menuju ke ke Malanu Kampung dikediaman saudara VINCI RENMAUR, selajutnya saudara VINCI RENMAUR meminta tolong terdakwa untuk mengisi ulang air gallon di Malanu dan di perjalanan terdakwa menawarkan saudara VINCI RENMAUR untuk minum minuman keras atau tidak? lalu saudara VINCI RENMAUR menjawab kalau ada setelah itu terdakwa singgah membeli minuman keras jenis VODCA ROBINSON di samping kampus Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) sebanyak 1(satu) botol dan 1(satu) kaleng cocacola, dan ketika sampai di kediaman saudara VINCI RENMAUR terdakwa mengajak saudara VINCI RENMAUR untuk minum tetapi saudara VINCI RENMAUR bilang terdakwa minum sendiri saja sudah, akhirnya terdakwa meminum minuman keras tersebut sendiri sebanyak 2 (dua) sloki, saat itu datang saudara MESAK RENMAUR tiba di rumah saudara VINCI RENMAUR akhirnya terdakwa mengajak saudara MESAK RENMAUR untuk minum bersama lalu sekitar pukul 22.25 wit terdakwa dan saudara MESAK RENMAUR selesai meminum minuman keras sebanyak 1 (satu) Botol, kemudian sekitar pukul 22.30 wit terdakwa berpamitan pulang kepada saudara VINCI RENMAUR, saat pulang terdakwa melewati Jalan F.Kalasuat depan Malanu Lokasi lurus ke ASPEN, dan melalui jalan utama (jalan Basuki Rahmat) menuju ke arah Luxio km.12 untuk membeli gorengan namun sesampainya di traffic light (TL) KM.12 kendaraan terdakwa menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Vario No Pol PB 3698 SQ yang melaju dari km.12 masuk hendak menuju arah km.13 yang dikendarai oleh korban ELFIA MARIA KARETH dan korban MARGARETA ASMURUF sehingga mengakibatkan sepeda motor telempar dan terjatuh dibawah bahu jalan dekat jembatan KM.12, dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terdakwa melarikan diri kearah kompleks PERUMAHAN MOYO dan sesampainya dikompleks PERUMAHAN MOYO massa menangkap terdakwa dan diamankan di Polsek Sorong Timur KM.12, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres sorong kota, dan saat dipolres Sorong Kota barulah terdakwa mengetahui bahwa kedua korban telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Surat keterangan kematian atas nama ELFIA MARIA KARETH Nomor Surat : 474.3/504/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 13-01-2019 jam 23.45 wit di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnosa Cardio respiratory Arest ec Susp. CKB Susp. ICH; Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1505/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh dr.Gleopatra, dokter RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong” dengan hasil pemeriksa sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban tiba di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dalam keadaan masih hidup;
2. Pada pemeriksaan Jenazah ditemukan:
 - a. terdapat jejas merah kebiruan dipunggung kanan atas;
 - b. terdapat jejas dan luka lecet dipinggang kanan;
 - c. terdapat lecet dipunggung kanan atas;
 - d. tulang belakang lumbal sacral tidak teraba/ masuk ke dalam;
 - e. lecet di sisi samping dada kanan ;
 - f. lecet pada gusi depan atas;
 - g. lecet di bibir atas bagian dalam dan bibir bawah;

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Otopsi, luka lecet/robek/jejas disebabkan trauma tumpul, akibat kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Surat keterangan kematian atas nama MARGARETA ASMURUF Nomor Surat : 474.3/503/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 13-01-2019 jam 23.30 wit di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan diagnosa DOA; Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1506/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh dr.Gleopatra, dokter RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong” dengan hasil pemeriksa sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban tiba di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dalam keadaan tidak bernyawa;
2. Pada pemeriksaan Jenazah ditemukan:
 - a. luka robek pada jidat kanan ukuran 5 cm x 1,2 cm x 1 cm;
 - b. tampak bengkak dan memar kebiruan pada kelopak mata kanan;
 - c. luka robek disudut mata kanan bagian luar ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm;
 - d. lecet disudut mata kanan;
 - e. lecet pada pipi kanan;
 - f. robek pada telinga kanan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm x 1 cm;
 - g. luka robek pada gusi kanan atas;
 - h. luka robek pada bibir kanan atas ukuran 0,5 cm x 0,2 cm x 0,3 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. luka robek dan bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- j. luka lecet pada pinggang kiri bawah;
- k. luka pada pinggang kanan;
- l. luka lecet pada dada kanan;
- m. luka lecet pada paha kanan atas sampai lutut kanan;

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Otopsi, luka lecet/robek/jejas disebabkan trauma tumpul, akibat kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SIMON RENMAUR pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 23.19 wit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2019, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di Traffic Light Km 12 Kota Sorong atau tidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI FUTURA warna kuning Nomor Polisi: PB 7053 SL yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban ELFIA MARIA KARETH dan korban MARGARETA ASMURUF meninggal dunia; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar pukul 20.30 wit setelah terdakwa menghitung uang setoran didepan kantor KPPN kota sorong, terdakwa menuju ke ke Malanu Kampung dikediaman saudara VINCI RENMAUR, selajutnya saudara VINCI RENMAUR meminta tolong terdakwa untuk mengisi ulang air gallon di Malanu dan di perjalanan terdakwa menawarkan saudara VINCI RENMAUR untuk minum minuman keras atau tidak? lalu saudara VINCI RENMAUR menjawab kalau ada setelah itu terdakwa singgah membeli minuman keras jenis VODCA ROBINSON di samping kampus Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) sebanyak 1(satu) botol dan 1(satu) kaleng cocacola, dan ketika sampai di kediaman saudara VINCI RENMAUR terdakwa mengajak saudara VINCI RENMAUR untuk minum tetapi saudara VINCI RENMAUR bilang terdakwa minum sendiri saja sudah, akhirnya terdakwa meminum minuman keras tersebut sendiri sebanyak 2 (dua) sloki, saat itu datang saudara MESAK RENMAUR tiba di rumah saudara VINCI RENMAUR akhirnya terdakwa mengajak saudara MESAK RENMAUR untuk minum bersama lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.25 wit terdakwa dan saudara MESAK RENMAUR selesai meminum minuman keras sebanyak 1(satu) Botol, kemudian sekitar pukul 22.30 wit terdakwa berpamitan pulang kepada saudara VINCI RENMAUR, saat pulang terdakwa melewati Jalan F.Kalasuat depan Malanu Lokasi lurus ke ASPEN, dan melalui jalan utama (jalan Basuki Rahmat) menuju ke arah Luxio km.12 untuk membeli gorengan namun sesampainya di traffic light (TL) KM.12 kendaraan terdakwa menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Vario No Pol PB 3698 SQ yang melaju dari km.12 masuk hendak menuju arah km.13 yang dikendarai oleh korban ELFIA MARIA KARETH dan korban MARGARETA ASMURUF sehingga mengakibatkan sepeda motor telear dan terjatuh dibawah bahu jalan dekat jembatan KM.12, dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terdakwa melarikan diri kearah kompleks PERUMAHAN MOYO dan sesampainya dikompleks PERUMAHAN MOYO massa menangkap terdakwa dan diamankan di polsek sorong timur KM.12, selanjutnya terdakwa diamankan ke polres sorong kota, dan saat dipolres sorong kota barulah terdakwa mengetahui bahwa kedua korban telah meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Surat keterangan kematian atas nama ELFIA MARIA KARETH Nomor Surat : 474.3/504/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 13-01-2019 jam 23.45 wit di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan diagnosa Cardio respiratory Arest ec Susp. CKB Susp. ICH; Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1505/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh dr.Gleopatra, dokter RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong” dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban tiba di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dalam keadaan masih hidup;
2. Pada pemeriksaan Jenazah ditemukan:
 - a. terdapat jejas merah kebiruan dipunggung kanan atas;
 - b. terdapat jejas dan luka lecet dipinggang kanan;
 - c. terdapat lecet dipunggung kanan atas;
 - d. tulang belakang lumbal sacral tidak teraba/ masuk ke dalam;
 - e. lecet di sisi samping dada kanan ;
 - f. lecet pada gusi depan atas;
 - g. lecet di bibir atas bagian dalam dan dibibir bawah;

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Otopsi, luka lecet/robek/jejas disebabkan trauma tumpul, akibat kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Surat keterangan kematian atas nama MARGARETA ASMURUF Nomor Surat : 474.3/503/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 13-01-2019 jam 23.30 wit di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan diagnosa DOA; Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1506/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh dr.Gleopatra, dokter RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong” dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban tiba di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dalam keadaan tidak bernyawa;
2. Pada pemeriksaan Jenazah ditemukan:
 - a. luka robek pada jidat kanan ukuran 5 cm x 1,2 cm x 1 cm;
 - b. tampak bengkak dan memar kebiruan pada kelopak mata kanan;
 - c. luka robek disudut mata kanan bagian luar ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm;
 - d. lecet disudut mata kanan;
 - e. lecet pada pipi kanan;
 - f. robek pada telinga kanan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm x 1 cm;
 - g. luka robek pada gusi kanan atas;
 - h. luka robek pada bibir kanan atas ukuran 0,5 cm x 0,2 cm x 0,3 cm;
 - i. luka robek dan bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm;
 - j. luka lecet pada pinggang kiri bawah;
 - k. luka pada pinggang kanan;
 - l. luka lecet pada dada kanan;
 - m. luka lecet pada paha kanan atas sampai lutut kanan;

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Otopsi, luka lecet/robek/jejas disebabkan trauma tumpul, akibat kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI ROBERTH MAMORIBO Alias ROBY

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan yang sehubungan dengan adanya kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan seorang Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wit di jalan Basuki Rahmat TL Km. 12 Kota Sorong ;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan Mobil Angkot warna kuning jalur B dengan Sepeda motor Honda Vario warna putih ;
- Bahwa pengemudi mobil saksi tidak tahu hanya jenis kelamin adalah laki-laki dan pengendara dan boncengan motor juga tidak tahu hanya jenis kelamin adalah perempuan ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi sedang duduk di halte dekat TL Km. 12 bersama teman sedang duduk-duduk sambil lihat Handphone ;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan mobil tersebut bergerak dari arah Km. 11 hendak menuju ke arah Km. 13, sedangkan Pengendara motor dan yang di bonceng bergerak dari arah Km.12 Masuk hendak ke arah Km. 13 ;
- Pada saat itu saksi melihat Mobil Suzuki Futura warna kuning No. Pol. PB 7053 SL melaju cukup kencang dari arah km. 11 hendak menuju arah Km. 13, tetapi sesampainya di TL Km. 12 Kota Sorong, mobil tersebut menabrak Sepeda motor Honda Vario No.Pol PB 3698 SQ yang melaju dari Km. 12 masuk yang hendak menuju arah Km. 13 mengakibatkan dari tabrakan tersebut dan motor terpeledek cukup jauh ke arah kiri jalan, sehingga motor dan pengendaranya terbentur beton pengaman jalan yang ada disebelah kiri jalan;
- Bahwa saat itu pengemudi mobil tidak memberhentikan kendaraannya, sehingga massa mengejar, dan sesampainya di Km. 13 perum moyo yang pengemudi mobil diamankan massa, sedangkan pengemudi motor yang dibonceng meninggal dunia di TKP, dan selanjutnya massa membawa pengendara motor ke rumah sakit, tetapi sesampainya ke rumah sakit Selebe Solu pengendara motor tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa posisi akhir sepeda motor tersebut berada dibawah bahu jalan sekitar 2 (dua) meter dari atas bahu jalan, sedangkan posisi pengendara motor dan yang dibonceng berada tidak jauh dari sepeda motor tersebut dan posisi mobil dan pengemudinya berada di KPR moyo karena sesaat telah kejadian pengemudi mobil melarikan diri dari TKP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat itu yaitu malam hari, cuaca cerah dan jalan beraspal serta arus lalu lintas sedang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI LEYDON FRANJA SITORUS

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan yang sehubungan dengan adanya kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan seorang Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wit di jalan Basuki Rahmat TL Km. 12 Kota Sorong ;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan Mobil Angkot warna kuning jalur B dengan Sepeda motor Honda Vario warna putih ;
- Bahwa pengemudi mobil adalah SIMON RENMAUR dan pengendara motor tersebut saksi tidak tahu, hanya jenis kelaminnya adalah perempuan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi baru mengetahui setelah ada anggota kepolisian yan datang dan memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa sendiri baru 1(satu) bulan mengemudi mobil saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberikan uang duka kepada keluarga korban hanya saksi sendiri yang pernah berikan uang kepada keluarga korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang pertama saksi bayar sebesar Rp. 10.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- karena saksi sudah tidak sanggup yang dari keluarga korban minta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi majikan dari sdr. SIMON RENMAUR sopir saksi membawa mobil saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan dimintai keterangan yang sehubungan dengan adanya kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wit di jalan Basuki Rahmat TL Km. 12 Kota Sorong ;
 - Bahwa awalnya pada pukul 20.30 wit setelah Terdakwa menghitung uang setoran didepan kantor KPPN Kota Sorong Terdakwa menuju ke malanu kampung di kediaman sdr. VINCI RENMAUR, selanjutnya sdr. VINCI RENMAUR meminta tolong Terdakwa untuk mengisi ulang air gallon dimalanu dan diperjalanan Terdakwa menawarkannya untuk minum minuman dan sdr. VINCI tersebut menjawab kalau ada dan setelah itu Terdakwa singgah membeli minum keras jenis Vodca Robinson di samping UMS sebanyak 1 (satu) botol dan 1 (satu) kaleng coca cola, setelah sampai di kediaman sdr. VINCI Terdakwa mengajak untuk minum tetapi sdr. VINCI tidak mau akhirnya Terdakwa meminum sendiri tersebut sekitar 2 (dua) sloki dan juga sdr. Mesak Renmaur tiba di kediaman sdr. VINCI akhirnya Terdakwa mengajak untuk meminum, lalu sekotar pukul 22.30 wit Terdakwa berpamitan pulang kepada sdr. VINCI ;
 - Bahwa saat hendak pulang Terdakwa melewati jalan F. Kalasuat depan Malanu lokasi lurus ASPEN dan melalui jalan Utama (jalan Basuki Rahmat) menuju kearah Luxio km. 12 untuk membeli gorengan namun sesampainya di TL Km. 12 Terdakwa menabrak bagian belakang pengendara sepeda motor Honda Vario No.Pol PB 3698 SQ sehingga mengakibatkan pengendara, boncengan dan sepeda motornya terlempar dan terjatuh dibawah bahu jalan dekat jembatan km. 12, setelah terjadinya laka lantas itu Terdakwa tidak mengetahui kondisi kedua korban, karena sesaat setelah terjadi Terdakwa melarikan diri kearah kompleks perumahan moyo ;
 - Bahwa sesampai di kompleks perumahan moyo massa menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengamknkan di Polsek Sorong Timur km. 12 tidak lama Terdakwa amankan di Polsek, anggota membawa Terdakwa ke Polres Sorong Kota dan disana baru Terdakwa tahu bahwa kedua korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa alasan Terdakwa untuk tidak menghentikan kendaraan mobil tersebut dan memberikan pertolongan karena saat itu Terdakwa takut dikeroyok oleh massa ;
 - Bahwa saat itu tdmembawa kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperhatikan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna kuning No Pol PB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7053 SL dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Motor Honda Vario No Pol PB 3698 SQ warna putih ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Surat keterangan kematian atas nama ELFIA MARIA KARETH Nomor Surat : 474.3/504/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 13-01-2019 jam 23.45 wit di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan diagnosa Cardio respiratory Arest ec Susp. CKB Susp. ICH; Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1505/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh dr.Gleopatra, dokter RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong” dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban tiba di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dalam keadaan masih hidup;
2. Pada pemeriksaan Jenazah ditemukan:
 - a. terdapat jejas merah kebiruan dipunggung kanan atas;
 - b. terdapat jejas dan luka lecet dipinggang kanan;
 - c. terdapat lecet dipunggung kanan atas;
 - d. tulang belakang lumbal sacral tidak teraba/ masuk ke dalam;
 - e. lecet di sisi samping dada kanan ;
 - f. lecet pada gusi depan atas;
 - g. lecet di bibir atas bagian dalam dan dibibir bawah;

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Otopsi, luka lecet/robek/jejas disebabkan trauma tumpul, akibat kecelakaan lalu lintas;

- Surat keterangan kematian atas nama MARGARETA ASMURUF Nomor Surat : 474.3/503/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 13-01-2019 jam 23.30 wit di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan diagnosa DOA; Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1506/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh dr.Gleopatra, dokter RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong” dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban tiba di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dalam keadaan tidak bernyawa;
2. Pada pemeriksaan Jenazah ditemukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. luka robek pada jidat kanan ukuran 5 cm x 1,2 cm x 1 cm;
- b. tampak bengkak dan memar kebiruan pada kelopak mata kanan;
- c. luka robek disudut mata kanan bagian luar ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm;
- d. lecet disudut mata kanan;
- e. lecet pada pipi kanan;
- f. robek pada telinga kanan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm x 1 cm;
- g. luka robek pada gusi kanan atas;
- h. luka robek pada bibir kanan atas ukuran 0,5 cm x 0,2 cm x 0,3 cm;
- i. luka robek dan bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- j. luka lecet pada pinggang kiri bawah;
- k. luka pada pinggang kanan;
- l. luka lecet pada dada kanan;
- m. luka lecet pada paha kanan atas sampai lutut kanan;

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Otopsi, luka lecet/robek/jejas disebabkan trauma tumpul, akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wit di jalan Basuki Rahmat TL Km. 12 Kota Sorong telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Angkot warna kuning jalur B yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Honda Vario warna putih ;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan tersebut, mobil Terdakwa bergerak dari arah Km. 11 hendak menuju ke arah Km. 13, sedangkan Pengendara motor dan yang di bonceng bergerak dari arah Km.12 Masuk hendak ke arah Km. 13 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Roberth Mamoribo Alias Roby sedang duduk dipangkalan ojek dan saat itu saksi sempat melihat Mobil Suzuki Futura warna kuning No. Pol. PB 7053 SL yang dikendarai Terdakwa melaju cukup kencang dari arah km. 11 hendak menuju arah Km. 13, tetapi sesampainya di Traffic Light Km. 12 Kota Sorong, mobil tersebut menabrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Vario No.Pol PB 3698 SQ yang melaju dari Km. 12 masuk yang hendak menuju arah Km. 13 ;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut motor terpelantak cukup jauh ke arah kiri jalan, sehingga motor dan pengendaranya terbentur beton pengaman jalan yang ada di sebelah kiri jalan;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya, sehingga massa mengejar, dan sesampainya di Km. 13 perumoyo yang pengemudi mobil diamankan massa, sedangkan pengemudi motor yang dibonceng meninggal dunia di TKP, dan selanjutnya massa membawa pengendara motor ke rumah sakit, tetapi sesampainya ke rumah sakit Selebe Solu pengendara motor tersebut meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa baru minum minuman keras jenis Vodca Robinson ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Elfia Maria Kareth dan Margareta Asmuruf meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 311 Ayat (5) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **SIMON RENMAUR** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau Opzet berdasarkan Memorie Van Toeliching (MvT) dapat diartikan sebagai "**Willen en Weten**", perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai "Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan Wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai "Mengetahui atau dapat mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut" (*Vide hal. 13 buku Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana karangan Leden Marpaung*) ;

Bahwa secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Opzet or Intention) yakni :

a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk):

Disini adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut ;

b. Kesengajaan sebagai suatu keharusan (opzet als zekerheidsbewustzijn)

;

Disini akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku ;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) ;

Pada bentuk kesengajaan yang ketiga ini pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan DR. Dendy Sugono terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2008 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan motor) sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wit di jalan Basuki Rahmat TL Km. 12 Kota Sorong telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Angkot warna kuning jalur B yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Honda Vario warna putih ;

Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan tersebut, mobil Terdakwa bergerak dari arah Km. 11 hendak menuju ke arah Km. 13, sedangkan Pengendara motor dan yang di bonceng bergerak dari arah Km.12 Masuk hendak ke arah Km. 13 ;

Bahwa pada saat kejadian saksi Roberth Mamoribo Alias Roby sedang duduk dipangkalan ojek dan dsaat itu saksi sempat melihat Mobil Suzuki Futura warna kuning No. Pol. PB 7053 SL yang dikendarai Terdakwa melaju cukup kencang dari arah km. 11 hendak menuju arah Km. 13, tetapi sesampainya di Traffic Light Km. 12 Kota Sorong, mobil tersebut menabrak Sepeda motor Honda Vario No.Pol PB 3698 SQ yang melaju dari Km. 12 masuk yang hendak menuju arah Km. 13 ;

Bahwa akibat tabrakan tersebut motor terpental cukup jauh ke arah kiri jalan, sehingga motor dan pengendaranya terbentur beton pengaman jalan yang ada disebelah kiri jalan;

Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya, sehingga massa mengejar, dan sesampainya di Km. 13 perum moyo yang pengemudi mobil diamankan massa ;

Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa baru minum minuman keras jenis Vodca Robinson ;

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 80 km/jam ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis Terdakwa seharusnya telah mengetahui bahwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dalam keadaan mabuk dapat saja membahayakan nyawa orang lain karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan jalannya kendaraan tersebut sehingga unsur dengan sengaja sebagai kemungkinan telah terpenuhi ;

Bahwa menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang telah mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dengan kondisi mabuk telah termasuk dalam kategori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan nyawa orang lain karena tidak adanya penguasaan Terdakwa terhadap mobil yang dikendarainya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa menabrak dengan Sepeda motor Honda Vario warna putih telah menyebabkan korban korban Elfia Maria Kareth dan Margareta Asmuruf pengendaranya terbentur beton pengaman jalan yang ada disebelah kiri jalan;

Bahwa ternyata kedua korban tersebut telah meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam bukti Surat keterangan kematian atas nama ELFIA MARIA KARETH Nomor Surat : 474.3/504/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 13-01-2019 jam 23.45 wit di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan diagnosa Cardio respiratory Arest ec Susp. CKB Susp. ICH; Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1505/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh dr.Gleopatra, dokter RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban tiba di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dalam keadaan masih hidup;
2. Pada pemeriksaan Jenazah ditemukan:
 - a. terdapat jejas merah kebiruan dipunggung kanan atas;
 - b. terdapat jejas dan luka lecet dipinggang kanan;
 - c. terdapat lecet dipunggung kanan atas;
 - d. tulang belakang lumbal sacral tidak teraba/ masuk ke dalam;
 - e. lecet di sisi samping dada kanan ;
 - f. lecet pada gusi depan atas;
 - g. lecet di bibir atas bagian dalam dan dibibir bawah;

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Otopsi, luka lecet/robek/jejas disebabkan trauma tumpul, akibat kecelakaan lalu lintas;

- Surat keterangan kematian atas nama MARGARETA ASMURUF Nomor Surat : 474.3/503/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 13-01-2019 jam 23.30 wit di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan diagnosa DOA; Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1506/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh dr.Gleopatra, dokter RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong" dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban tiba di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dalam keadaan tidak bernyawa;
2. Pada pemeriksaan Jenazah ditemukan:
 - a. luka robek pada jidat kanan ukuran 5 cm x 1,2 cm x 1 cm;
 - b. tampak bengkak dan memar kebiruan pada kelopak mata kanan;
 - c. luka robek disudut mata kanan bagian luar ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm;
 - d. lecet disudut mata kanan;
 - e. lecet pada pipi kanan;
 - f. robek pada telinga kanan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm x 1 cm;
 - g. luka robek pada gusi kanan atas;
 - h. luka robek pada bibir kanan atas ukuran 0,5 cm x 0,2 cm x 0,3 cm;
 - i. luka robek dan bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm;
 - j. luka lecet pada pinggang kiri bawah;
 - k. luka pada pinggang kanan;
 - l. luka lecet pada dada kanan;
 - m. luka lecet pada paha kanan atas sampai lutut kanan;

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Otopsi, luka lecet/robek/jejas disebabkan trauma tumpul, akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 311 Ayat (5) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna kuning No Pol PB 7053 SL dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Motor Honda Vario No Pol PB 3698 SQ warna putih yang mana bukan milik Terdakwa maka adalah adil apabila dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 311 Ayat (5) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON RENMAUR** tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa yang menyebabkan matinya orang ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna kuning No Pol PB 7053 SL ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Motor Honda Vario No Pol PB 3698 SQ warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh kami : GRACELY NOVENDRA. MANUHUTU, SH sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA ;

1. ISMAIL WAEL, S.H
MANUHUTU,SH.

GRACELY N.

2. DEDY LEAN. SAHUSILAWANE, SH.

Panitera Pengganti;

MARIA ENIKA INDA,SH